

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Penilaian mengenai suatu postingan poster digital yang berisi dukungan terhadap suatu aksi massa dapat dikategorikan sebagai pelibatan anak harus dilakukan dengan pendekatan normative yaitu merujuk pada ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 15 huruf a dan Pasal 76H, serta dikaitkan juga dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana.

Berdasarkan konteks postingan poster digital yang berisi dukungan terhadap sebuah aksi massa, kualifikasi hukum untuk menentukan pelibatan anak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan konten dukungan saja melainkan harus memperhatikan substansi pesan dari konten tersebut, sasaran serta tujuan dari unggahan tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa postingan poster digital yang berisi dukungan terhadap aksi massa tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pelibatan anak, sepanjang tidak terdapat ajakan khusus kepada anak, tidak ada tindakan yang menjadikan anak sebagai alat kepentingan politik, serta tidak adanya bukti hubungan kausal langsung antara unggahan dengan keterlibatan anak dalam kegiatan aksi massa. Penafsiran terhadap ketentuan dari perlindungan anak harus dilakukan secara

proporsional agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai tanpa menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kasus posisi yang telah di analisis dan diberikan pendapat hukum oleh penulis, maka penulis memiliki rekomendasi sebagai bentuk upaya yang dapat meringankan Pemohon Legal Memorandum. Pertama, Pemohon Legal Memorandum disarankan untuk menekankan bahwa unsur perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 76H tidak terpenuhi, mengingat tidak adanya tindakan yang secara objektif dapat dikualifikasikan sebagai memperlakukan anak atau membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Dengan tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut, maka dasar pembedaan menjadi tidak relevan dan Pemohon Legal Memorandum memiliki landasan yang kuat untuk meminta penghentian dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, KENCANA, Jakarta
- Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana; Sistem, Regulasi dan Praktik*, Suluh Media, Yogyakarta
- Anang Shophan Tornado, 2018, *Praperadilan : Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung
- Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hasudungan Sinaga, 2023, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi 2, Cetakan kedelapan belas, Sinar Grafika, Jakarta
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta

Jurnal

- Anom Sutrsino, 2025, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2025
- Hexa Karima Al-Amhar, dkk, 2022, "Peran Public Figure Dalam Mendukung Gerakan Kesetaraan Gender, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), Volume, 01 Tahun 2022, Universitas Negeri Surabaya
- Siswantari Pratiwi, 2022, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
- Toufan Hazmi Haidi, 2022, "Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-

VII/2009”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 5 (4), Universitas Airlangga

Kamus

Black’s law dictionary edisi ke-8

Cahya Budi Kartiawan, 2020, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta

Internet

Muhammad Raihan Nugraha, Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/> diakses 22 Desember 2025

Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=2>, diakses 17 November 2025

Renata Christha Auli, Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/> diakses 22 Desember 2025

Saufa Ata Taqiyya, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/> diakses 22 Desember 2025

Sri Pujianti, 2025, “Kerusuhan” dalam Ruang Siber Tidak Tergolong Tindak Pidana, <https://www.mkri.id/berita/-23135> , diakses 14 Oktober 2025.